



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

V. PROPINSI JAWA TIMUR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

V. PROPINSI JAWA TIMUR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0248/U/1985;
 - d. Nomor 0486/U/1992;
 - e. Nomor 0487/U/1992;
 - f. Nomor 0490/U/1992;
 - g. Nomor 0491/U/1992;
 - h. Nomor 054/U/1993;
 - i. Nomor 060/U/1993;
 - j. Nomor 061/U/1993;
 - k. Nomor 080/U/1993;
 - l. Nomor 0125/U/1994;
 - m. Nomor 002/U/1995;
 - n. Nomor 034/O/1997;
 - o. Nomor 035/O/1997;
 - p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.**



Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

1	2	3	4	5	6	7
		64. SLTP Negeri 2 Pringkuku	-	Pringkuku	Kabupaten Pacitan	
		65. SLTP Negeri 2 Pajarakan	-	Pajarakan	Kabupaten Probolinggo	
		66. SLTP Negeri 2 Gading	-	Gading	Kabupaten Probolinggo	
		67. SLTP Negeri 3 Gading	-	Gading	Kabupaten Probolinggo	
		68. SLTP Negeri 2 Wonomerto	-	Wonomerto	Kabupaten Probolinggo	
		69. SLTP Negeri 2 Kuripan	-	Kuripan	Kabupaten Probolinggo	
		70. SLTP Negeri 4 Sawoo	-	Sawoo	Kabupaten Ponorogo	
		71. SLTP Negeri 2 Pasongsongan	-	Pasongsongan	Kabupaten Sumenep	
		72. SLTP Negeri 2 Saronggi	-	Saronggi	Kabupaten Sumenep	
		73. SLTP Negeri 3 Sapeken	-	Sapeken	Kabupaten Sumenep	
		74. SLTP Negeri 2 Kendit	-	Kendit	Kabupaten Situbondo	
		75. SLTP Negeri 3 Asembagus	-	Asembagus	Kabupaten Situbondo	
		76. SLTP Negeri 2 Banyuglugur	-	Banyuglugur	Kabupaten Situbondo	

1	2	3	4	5	6	7
27	TIMOR TIMUR					
A	PEMBUKAAN	1	TK Negeri Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima
						11 1 1 4236 23.01 27 5110
						11 1 1 4236 23.01 27 5120
						11 1 1 4236 23.01 27 5150
						11 1 1 4236 23.01 27 5210
						11 1 1 4236 23.01 27 5220
						11 1 1 4236 23.01 27 5230
						11 1 1 4236 23.01 27 5250
						11 1 1 4236 23.01 27 5350
		2	SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili
						11 1 1 4242 23.01 27 5110
						11 1 1 4242 23.01 27 5120
						Kabupaten Dili
						11 1 1 4242 23.01 27 5150
						11 1 1 4242 23.01 27 5210
		3	SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem
						11 1 1 4242 23.01 27 5220
						11 1 1 4242 23.01 27 5230
						11 1 1 4242 23.01 27 5250
						11 1 1 4242 23.01 27 5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

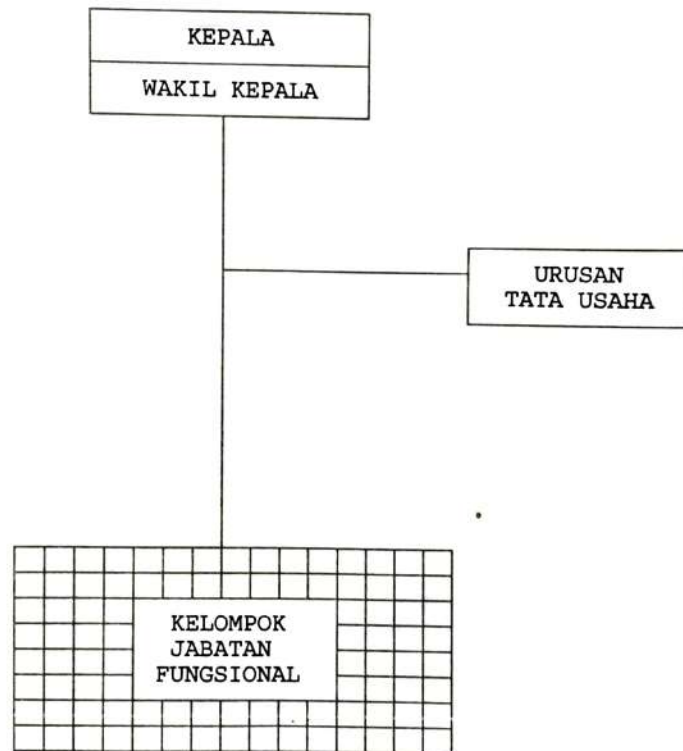
Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan

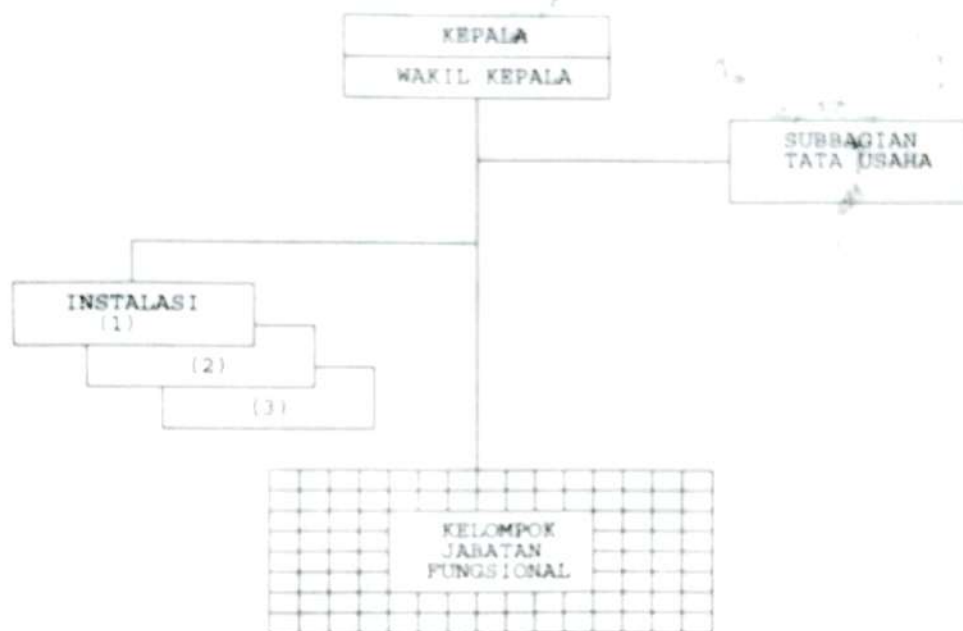
Putut Bojogiri, S.H.
NIP. 131661278



C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

td.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A/c Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Beteggandaan
Peraturan Perundang-undangan

Puut Pujogiri, S.H.
MP 131661278